



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan mengenai teknis pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasi beberapa Rukun Tetangga;

12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasi anggota masyarakat;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur : Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan fotocopy KTP;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat, dibuktikan dengan fotocopy ijazah ;
- e. pada saat dicalonkan berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, serta terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik ;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya;
- j. belum pernah menjadi anggota BPD selama dua kali masa jabatan berturut-turut di desa yang bersangkutan;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk diatas 1.500 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk diatas 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang anggota;

BAB IV

PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa memproses pencalonan dan penetapan anggota.
- (2) Tahapan pencalonan dan penetapan anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah desa;
 - b. musyawarah distrik/wilayah;
 - c. pengajuan penetapan calon oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - d. penetapan anggota BPD, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedua

Musyawarah Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah desa dengan menghadirkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat untuk :
 - a. menentukan pembagian distrik/wilayah,
 - b. menentukan kuota anggota BPD masing-masing distrik/wilayah
 - c. pembentukan panitia pencalonan anggota BPD masing-masing distrik/wilayah;
 - d. menentukan jadwal waktu pencalonan dan penetapan anggota BPD.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, dilampiri daftar hadir dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Distrik/wilayah terdiri dari satu atau beberapa dusun yang merupakan keterwakilan wilayah dalam penentuan calon anggota BPD
- (2) Penentuan kuota anggota BPD masing-masing distrik ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kuota anggota BPD dari setiap distrik **sama dengan** Jumlah Penduduk distrik yang bersangkutan **dibagi** Bilangan Pembagi Penduduk.
 - b. Bilangan Pembagi Penduduk **sama dengan** Jumlah Penduduk Desa **dibagi** Jumlah BPD.

Pasal 9

- (1) Panitia pencalonan anggota BPD tingkat distrik/wilayah terdiri dari unsur perangkat desa yang berada di distrik/wilayah setempat, tokoh masyarakat dan atau anggota lembaga kemasyarakatan;
- (2) Panitia pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ketua, Sekretaris dan 3 orang anggota.

Pasal 10

Panitia mempunyai tugas:

- a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah distrik/wilayah;
- b. melaksanakan musyawarah tahap pertama;
- c. menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon anggota BPD;
- d. melaksanakan musyawarah tahap kedua;
- e. menyampaikan usulan calon anggota BPD hasil musyawarah kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Musyawarah distrik/wilayah

Pasal 11

Musyawarah distrik/wilayah diselenggarakan oleh panitia dengan dihadiri Ketua RT, Ketua RW, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat yang berada di distrik/wilayah setempat.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), panitia menyelenggarakan musyawarah distrik/wilayah tahap pertama.
- (2) Musyawarah distrik/wilayah tahap pertama dilaksanakan dengan agenda menyampaikan informasi tentang rencana pencalonan anggota BPD, kuota anggota BPD di distrik/wilayah setempat dan menginventarisir bakal calon anggota BPD yang diusulkan dalam musyawarah.
- (3) Hasil inventarisasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri daftar hadir.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah musyawarah tahap pertama, bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diminta untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Panitia meneliti berkas persyaratan bakal calon, dan apabila tidak terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan, diadakan musyawarah kembali sebagaimana tahap pertama.

Pasal 13

- (1) Musyawarah distrik/wilayah tahap kedua dilaksanakan dengan agenda menentukan calon anggota BPD sesuai kuota melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan calon, maka dapat dilakukan dengan cara voting oleh peserta rapat.
- (3) Calon yang ditetapkan dengan cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bakal calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan.
- (4) Dalam hal voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat bakal calon yang memperoleh suara sama, maka dilakukan voting ulang bagi bakal calon yang memperoleh suara sama sampai diperolehnya suara terbanyak secara berurutan.

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD masing-masing distrik/wilayah sesuai hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, dilampiri daftar hadir dan berkas persyaratan masing-masing calon.
- (2) Berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah tahap kedua dilaksanakan.

Bagian Keempat

Pengajuan Penetapan Calon

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan usulan penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara hasil musyawarah distrik/wilayah diterima.

Bagian Kelima

Penetapan Anggota BPD, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 16

Selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya usulan Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Anggota BPD.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati.

Pasal 18

(1) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalui taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia."

(2) Urutan upacara pengambilan sumpah / janji Anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan;
- b. Pembacaan Keputusan Bupati;
- c. Pengambilan Sumpah / Janji;
- d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
- e. Sambutan-sambutan;
- f. Pembacaan Do'a;
- g. Penutup.

(3) Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD yang mengambil sumpah/janji memakai pakaian atas putih bawah gelap berdas;
- b. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI PANITIA

Pasal 19

- (1) Panitia tidak diperbolehkan menjadi anggota BPD.
- (2) Apabila dalam proses pembentukan keanggotaan BPD terbukti adanya pelanggaran mekanisme dan prosedur, maka pelaksanaan pembentukan dan hasil-hasilnya dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana dalam proses pembentukan keanggotaan BPD maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

BIAYA PEMBENTUKAN

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan pembentukan BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pembentukan BPD dibentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pengawas Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3) Unsur keanggotaan Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Asisten Tata Praja;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Bagian Pemerintahan Desa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (4) Unsur keanggotaan Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Para Kepala Seksi.

BAB VIII

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. memproses pemilihan Kepala Desa
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun dan menetapkan tata tertib BPD.

Pasal 23

- (1) BPD mempunyai hak:
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
 - c. mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;

(2) Anggota BPD mempunyai hak

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 24

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali setahun dalam musyawarah desa;

(2) Penyampaian informasi hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi tertulis dengan sistematika :

a. Bab I Pendahuluan, berisi :

- 1). Latar Belakang
- 2). Maksud dan Tujuan
- 3). Dasar Hukum
- 4). Keanggotaan

b. Bab II Hasil Kinerja, meliputi :

- 1). Bidang Pemerintahan
- 2). Bidang Pembangunan
- 3). Bidang Kesejahteraan Rakyat

c. Bab III Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

d. Bab IV Penutup

(3) Anggota BPD mempunyai kewajiban

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 25

Anggota BPD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai pelaksana proyek desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang; dan
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX

PIMPINAN BPD

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD, pimpinan membentuk bidang yang terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, meliputi : pemerintahan desa, kependudukan, pertanahan, ketertiban dan keamanan, sosial politik, keuangan desa, kerjasama desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. Bidang Pembangunan, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP), Badan Usaha Milik Desa, perekonomian, tata ruang desa, perhubungan, pengairan dan lain-lain;
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : pendidikan, agama, pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, peranan wanita, keluarga berencana dan bencana alam.
- (2) Jumlah anggota tiap bidang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD, tidak termasuk pimpinan BPD.

BAB X

TATA TERTIB

Pasal 28

- (1) Penyusunan Tata Tertib BPD dilakukan dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 29

Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat materi:

- a. pelaksanaan fungsi;
- b. pelaksanaan wewenang;
- c. pelaksanaan hak BPD;
- d. pelaksanaan hak anggota;
- e. pelaksanaan kewajiban BPD;
- f. pelaksanaan kewajiban anggota;
- g. tata cara rapat;
- h. tata cara pembahasan peraturan desa;
- i. tata cara pengambilan keputusan;
- j. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 30

Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD

BAB XI

RAPAT BPD

Pasal 31

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 32

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 33

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
- b. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Utang Piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
- f. Badan Usaha Milik Desa;
- g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. Kebijakan tata ruang;
- i. Kerjasama desa;
- j. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB XII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Ketua BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan distrik/wilayah perwakilannya.
- (2) Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa.
- (3) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Desa.

BAB XIII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 35

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 36

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

BAB XIV

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 37

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, kecuali melakukan tindak pidana kejahatan.
- (4) Pencalonan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat di tingkat distrik/wilayah yang bersangkutan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (6) Usulan pemberhentian anggota BPD dan calon pengganti anggota BPD antar waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 38

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan pemberhentian anggota BPD dan pengganti anggota BPD antar waktu, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan.

Pasal 39

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD dalam rapat anggota BPD.
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD.

- (3) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang pengurus dan atau anggota lembaga kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Koordinasi dan konsultasi BPD kepada lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 42

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan keuangan, BPD menyusun rencana anggaran belanja keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Rencana anggaran belanja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDes.
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APBDes.
- (4) Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes, realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.
- (5) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
- (6) Penggunaan anggaran belanja BPD dilaporkan kepada Kepala Desa tiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.

16
(3) Jenis buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Buku Data Anggota BPD;
- b. Buku Data Keputusan BPD;
- c. Buku Notulen Rapat;
- d. Buku Data Kegiatan BPD;
- e. Buku Kas Umum;
- f. Buku Agenda BPD;
- g. Buku Ekspedisi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/209 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Keputusan Bupati Nomor 144/210 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Februari 2007



Diundangkan di Temanggung
tanggal 13 Februari 2007

